



**QANUN KOTA LANGSA**

**NOMOR 2 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- menimbang : a. bahwa Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum merupakan jenis retribusi Daerah, dalam hal ini Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pelayanan parkir perlu didayagunakan agar kesinambungan pembangunan Daerah terus berlanjut ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang menggunakan/memiliki kendaraan angkutan barang, kendaraan angkutan penumpang umum, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda dua dalam Kota Langsa yang menggunakan sarana perparkiran ditepi jalan umum yang telah ditentukan/ditetapkan, perlu diatur agar keamanan,

ketertiban dan kenyamanan dapat dinikmati bersama oleh masyarakat umum dalam Kota Langsa ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun (Peraturan Daerah).

- Menimbang :**
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Kepmendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk umum;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA**

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan : **QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA  
TENTANG RETRIBUSI, PARKIR DI TEPI JALAN  
UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota Langsa dan membantu Walikota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa ;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa ;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
8. Retribusi Parkir adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditaer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Usaha lainnya ;
10. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;

- 12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik (mesin) yang berada pada kendaraan itu ;
- 13. Perusahaan Angkutan Umum adalah per usahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
- 14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan sipungut bayaran ;
- 15. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jas angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang ;
- 16. Parkir adalah Kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara ;
- 17. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor ;
- 18. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan ;
- 19. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas

penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;

21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir dipungut Retribusi atas setiap Kendaraan yang parkir pada tepi Jalan Umum sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum ;
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan ;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## B A B VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis.	Rp. 1.000,- Sekali Parkir
- Bus, Truk dan Alat Besar lainnya.	Rp. 1.500,- Sekali Parkir
- Sepeda Motor.	Rp. 500,- Sekali Parkir

- (3) Khusus tarif parkir Beca Mesin dipungut biaya parkir sebesar Rp 15.000,- / bulan.

## **B A B VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan;

## **B A B VIII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **B A B IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) Bentuk ini, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **B A B X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **B A B XI**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **B A B XII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;

- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

### **B A B XIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 15**

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### **B A B XIV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling lama 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**B A B XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## **B A B X V I**

### **K E T E N T U A N P E N U T U P**

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Qanun (Peraturan Daerah) ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun (Peraturan Daerah) ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 20**

Qanun (Peraturan Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun (Peraturan Daerah) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa

pada tanggal 6 Agustus 2003 M

7 Jumadil Akhir 1424 H

**WALIKOTA LANGSA,**

Cap/Dto.

**AZHARI AZIZ**

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 6 Agustus 2003 M

7 Jumadil Akhir 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**

Cap/Dto.

**Drs. H. AZZUBAIDI A. GANIL MM**

Pembina Utama Muda/Nip. 130 526 015

**LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI C**